

**Efektivitas Fungsi Legislasi dan Penyaluran Aspirasi oleh BPD di Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto**

Andi Wahyu Arifin Nur<sup>1</sup>, Nurul Qamar<sup>2</sup>, Farah Syah Reza<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

andiwahyuarifinnur@gmail.com

**Abstract:**

*This study is to find out and analyze the effectiveness of the Legislation Function and Aspiration Distribution by BPD in Bungungloe Village, Turatea District, Jeneponto Regency. And to find out and analyze what are the factors that affect the effectiveness of the implementation function of legislation and the distribution of aspirations by BPD in Bungungloe Village . This research uses a type of empirical research, which is an approach that refers to written regulations or other legal materials that are secondary, to see how it is applied/implemented through a field study conducted with sociological and interviews, so that clarity can be obtained about the matter being researched. The results of this study show that the effectiveness of the General Election Commission's function in increasing voter participation The effectiveness of the legislation function and the distribution of aspirations by the BPD in Bungungloe Village, Turatea District, Jeneponto Regency has not been effective The low capacity of human resources causes some BPD members to not understand the legislation process in depth, factors that affect the effectiveness of the implementation function of legislation and the distribution of aspirations by BPD in Bungungloe Village, internal: the capacity of human resources of BPD members is still limited, both in terms of understanding of regulations, external: low community participation in the deliberation process, which is caused by a lack of education about the role of BPD.*

**Keywords:** Village Consultative Body, aspirations, legislation.

**Abstrak:**

*Penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Fungsi Legislasi dan Penyaluran Aspirasi oleh BPD di Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto. Dan untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi pelaksanaan fungsi legislasi dan penyaluran aspirasi oleh BPD di Desa Bungungloe . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara, sehingga dapat diperoleh kejelasan tentang hal yang di teliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih Efektivitas fungsi legislasi dan penyaluran aspirasi oleh BPD di Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto belum efektif Rendahnya kapasitas sumber daya manusia menyebabkan sebagian anggota BPD belum memahami secara mendalam proses legislasi, faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi pelaksanaan fungsi legislasi dan penyaluran aspirasi oleh BPD di Desa Bungungloe, internal: kapasitas sumber daya manusia anggota BPD yang masih terbatas, baik dari segi pemahaman terhadap regulas, eksternal: rendahnya partisipasi*

*masyarakat dalam proses musyawarah, yang disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang peran BPD.*

**Kata kunci:** *Badan Permusyawaratan Desa, aspirasi, legislasi.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam pemerintahan desa, Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan aturan-aturan atau kebijakan yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pemerintahan desa yang secara demokratis dipilih oleh penduduk desa dan mewakili wilayah. Salah satu tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk mengumpulkan dan menyampaikan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa, membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Desa atau pedesaan.

peraturan desa yang disusun oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, peraturan desa harus berlandaskan pada peraturan hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang nasional dan peraturan daerah, serta harus sesuai dengan kepentingan umum dan memperhatikan kondisi sosial budaya daerah tersebut di mana bertujuan untuk mencapai pemerintahan, pengembangan dan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang, menengah dan pendek. Dengan demikian, peraturan desa adalah hasil keputusan Kepala Desa setelah melalui musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan daerah administrasi, dan tidak lagi menjadi bawahan Daerah melainkan menjadi Daerah Mandiri, di mana masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.9 Tahun 2007 tentang

pedoman pembentukan. dan mekanisme penyusunan peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.<sup>1</sup>

Setiap Desa di Indonesia memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang didirikan oleh Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kompatibel Dengan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif, menerima dan menyebarkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan, diharapkan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi ini akan menghasilkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang diwakili oleh BPD dan pemerintah desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang seterusnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>2</sup>

Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat Desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala Desa dengan masyarakat Desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).<sup>3</sup>

Namun perkembangan yang terjadi di Desa Bungungloe Kecamatan Turatea tidaklah seperti yang diharapkan, karena BPD yang layaknya berperan sebagai lembaga demokrasi di Desa belum melaksanakan fungsinya dengan baik seperti yang dicita-citakan, kemudian dari beberapa fungsi yang dimiliki BPD belum dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan harapan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan perubahan Undang- Undang No. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Desa.

<sup>3</sup> Sadu Wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, Si., Prospek Pengembangan Desa, CV Fokus Media, Bandung, 2007, hlm. 35.

Menurut pengamatan penulis serta tanggapan dari masyarakat setempat bahwa kurang berfungsinya BPD Desa Bungungloe dalam menjalankan tugasnya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat karena fungsi BPD merupakan untuk membuat suatu kebijakan, anggaran dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat. Dan kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi permasalahan yang dalam proses pembuatan peraturan Desa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga, mengakibatkan peraturan Desa yang dibuat di langgar masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginan<sup>8</sup> masyarakat. Ketidaksiuaian terjadi seperti yang sudah dijelaskan karena kurangnya sosialisasi antara Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi peraturan Desa.

Tentunya dalam melaksanakan fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan, pihak Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah dengan mengadakan rapat, hal ini sejalan dengan tuntunan Al-Quran yang mengajarkan bermusyawarah dalam mengambil suatu ketetapan pada proses

BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat belum dapat berperan secara maksimal, masalah ini dialami oleh Desa-Desa lain, begitu pun dengan kondisi BPD Bungungloe yang sering mengungkapkan permasalahan tentang kesejahteraan anggotanya dan belum menyangkut tentang permasalahan yang dialami warga sekitar. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan dalam pembuatan Peraturan Desa, karena sebelum Peraturan Desa ditetapkan harus disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu..

## **METODE**

Metode Penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris, Metode Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor BPD Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Dipilihnya lokasi penelitian ini karena daerah tersebut representatif untuk penelitian penulis. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu: data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti.; data sekunder seperti diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi, buku-buku literatur, jurnal, perundang-undangan, artikel hukum, karangan ilmiah, dokumen/arsip tertulis, data-data, dan bacaan-bacaan. Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Fungsi Legislasi dan Penyaluran Aspirasi oleh BPD di Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.**

BPD sebagai badan yang menjalankan fungsi legislasi mempunyai hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia BPD yang mempunyai kemampuan melaksanakan fungsi strategis sebagai legislator dan kontroling. Proses legislasi tidak hanya sekedar membahas dan pengesahan suatu Rancangan Peraturan Desa tetapi dimulai dari perencanaan, perumusan, pembahasan, pengundangan, dan penyebarluasan. Ke semua proses tersebut memerlukan anggaran. Jika secara regulatif BPD diberi fungsi dan wewenang untuk melakukan inisiasi legislasi, maka harus dilakukan dan juga didukung dan disertai dengan anggaran yang cukup.

Dari hasil penelitian yang dilakukan adapun fungsi legislasi BPD Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto yaitu sebagai berikut: <sup>4</sup>

#### **1. Tahap Inisiasi**

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datang dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitu pun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datang dari kepala desa maka rancangan

---

<sup>4</sup> Alexander Agung karaeng Tumpu wakil ketua BPD Desa Bungungloe wawancara pada 27 Mei 2025

peraturan desa diserahkan kepada BPD artinya keduanya mempunyai hak untuk mengajukan peraturan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, tahap inisiasi merupakan fase awal dalam proses pembentukan peraturan desa, di mana ide atau gagasan mulai muncul di tengah masyarakat. Tahap ini memiliki peran krusial karena menjadi fondasi awal bagi terbentuknya suatu peraturan desa. Tanpa adanya inisiasi dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau masyarakat itu sendiri, maka penyusunan peraturan desa tidak dapat dilaksanakan. Gagasan tersebut dapat berasal dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota BPD, dari anggota BPD itu sendiri, ataupun dari pihak pemerintah desa. Selanjutnya, BPD bersama pemerintah desa menyelenggarakan rapat untuk membahas dan menilai kelayakan usulan tersebut, apakah dapat dilanjutkan menjadi Rancangan Peraturan Desa atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Bapak Alexander Agung selaku wakil ketua BPD Desa Bungungloe pada tahap inisiasi dalam proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Bungungloe, ide atau gagasan dapat berasal dari dua pihak, yakni Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Apabila gagasan tersebut berasal dari BPD, maka rancangan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti. Sebaliknya, jika inisiatif berasal dari pihak Pemerintah Desa, maka rancangan Peraturan Desa tersebut diajukan kepada BPD. Hal ini mencerminkan bahwa kedua pihak memiliki hak dan kewenangan yang setara dalam mengusulkan pembentukan Peraturan Desa.

Dalam menindaklanjuti usulan tersebut, BPD Desa Bungungloe menyelenggarakan rapat internal yang melibatkan ketua-ketua bidang, seperti bidang kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan. Rapat ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi usulan yang diajukan. Jika dalam forum tersebut disepakati bahwa usulan layak untuk dijadikan peraturan, maka hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam bentuk pra-Rancangan Peraturan Desa sebagai dasar penyusunan peraturan lebih lanjut. Dalam tahap ini, Peranan masing-masing anggota BPD dituntut untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat desa, karena anggota BPD adalah wakil-wakil masyarakat agar nantinya kebijakan yang dihasilkan bisa bersifat arif dan bijaksana bagi semua pihak dan tidak menimbulkan keresahan atau beban bagi masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas Pemerintahan Desa. Oleh karena itu BPD mengadakan rapat

yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan). Untuk membahas pendapat tersebut apabila usulan tersebut disepakati perlu adanya Peraturan Desa, maka hasil rapat tersebut dijadikan hasil pra-Rancangan Peraturan Desa. Usulan Peraturan Desa dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD baru dibahas semacam kepanitiaan kecil, kalau disetujui baru rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya Peraturan Desa, setelah itu dibuat Rancangan Peraturan Desa. Sebuah ide atau gagasan pembuatan Peraturan Desa harus dibahas terlebih dahulu melalui siding pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah Rancangan Peraturan Desa atau tidak. Setelah mendapat persetujuan dari rapat BPD bahwa dari usulan pembuatan Peraturan Desa menjadi Rancangan Peraturan Desa, maka Sekretaris BPD membuat Rancangan Peraturan Desa untuk diserahkan kepada Kepala Desa dalam bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi Peraturan Desa.

Setelah Kepala Desa menerima Rancangan Peraturan Desa, Kepala desa mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas Rancangan yang disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan perangkatnya sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan perangkat Desa.

## 2. Tahap Sosio-Politis

Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat desa. Peranan perangkat desa tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti Perdes dapat diterima.

Tahap Sosio-politis merupakan tahap pematangan dan penajaman gagasan yang muncul dari masyarakat dalam Tahap Inisiasi sebelumnya. Tahap ini dapat dikatakan sebagai penentu kualitas dari Peraturan Desa. Peraturan desa akan memiliki kualitas sebagai peraturan perundang-undangan jika isi dari peraturan desa tersebut memiliki ketepatan dan kesesuaian antara aturan yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa dalam kondisi kekinian desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam tahap sosio-politik yang politis merupakan lanjutan dari tahap inisiasi, karena berperan sebagai tahap kedua dalam proses pembuatan peraturan desa setelah tahap inisiasi. Tahap sosio-politis dikatakan sebagai tahap penentu kualitas sebagai peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal ini peneliti juga berkesempatan mewawancarai Ibu Nurhaeda selaku anggota BPD menyatakan bahwa, Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa selanjutnya dibahas dalam rapat gabungan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, dan perangkat desa. Keterlibatan perangkat desa dalam rapat tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat guna memastikan bahwa Peraturan Desa yang akan diberlakukan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam rapat pembahasan, Ketua BPD menyampaikan penjelasan mengenai latar belakang serta tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Selanjutnya, dilakukan sesi tanya jawab yang membahas hal-hal terkait dengan Ranperdes. Setiap permasalahan yang tercantum dalam rancangan tersebut dibahas secara mendalam satu per satu, yang mana seluruh isi Ranperdes dibacakan langsung oleh Ketua BPD. Adapun pihak yang berwenang menetapkan Peraturan Desa tersebut adalah Kepala Desa.

### 3. Tahap yuridis

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan diketahui pada hasil Tahap penelitian yuridis merupakan tahap ketiga setelah tahap inisiasi dan tahap sosio-politis sekaligus tahap terakhir dari tahapan tahapan proses penyusunan Peraturan Desa. Tahap yuridis lebih singkat dan sederhana dibandingkan tahap-tahap lainnya. Walaupun begitu tahap yuridis tetap memiliki peran yang sama pentingnya dengan tahapan-tahapan sebelumnya.

Bapak Alexander Agung menambahkan bahwa, setelah mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa”

Dalam tahap ini rancangan peraturan desa yang telah disetujui dalam tahap sosio-politis ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan disahkan oleh Kepala Desa Bungungloe. Namun dalam penetapan ini kadang juga membutuhkan waktu lama untuk ditetapkan

---

<sup>5</sup> Nurhaeda dg Tayu anggota BPD Dusun Lianga, Desa Bungungloe wawancara pada 27 Mei 2025.

karena diundangkan banyak sebelum yang perlu dipertimbangkan. Setelah Pemerintah Desa menerima kembali rancangan Peraturan Desa yang dibahas oleh BPD maka langkah selanjutnya Kepala Desa akan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa.

BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu dalam menetapkan Peraturan Desa, selama ini telah membentuk Peraturan Desa yang dibahas dengan Kepala Desa diantaranya ialah : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan juga peraturan tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

Berdasarkan tahapan-tahapan diatas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bungungloe sudah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam fungsi legislasi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dan juga menetapkan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD di Desa Bungungloe dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adalah dengan disampaikan melalui Musyawarah Desa (MUSDES), Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) dan BPD dalam menyalurkan aspirasi Masyarakat yaitu dengan bersurat kepada Kepala Desa, dalam surat tersebut perihal aspirasi Masyarakat dan surat tersebut juga sebagai bahan Pemerintah Desa dalam Menyusun RKPDes. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat BPD aktif dalam menyuarakan ide dan gagasan masyarakat terkait pembangunan desa. Meskipun tidak semua aspirasi langsung dapat terlaksana, BPD melakukan rapat internal dengan pemerintah desa untuk membahas aspirasi tersebut. Tanggapan dari para anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa BPD menjadi tempat aduan masyarakat ketika ada keluhan atau aspirasi terkait pembangunan desa.

Akan tetapi Berdasarkan hasil observasi awal peneliti didesa Bungungloe Kec. Turatea mengenai Kinerja BPD Sejak Tahun 2021-2025, banyak masyarakat setempat berpendapat, bahwa terdapat beberapa hal yang mana BPD belum dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara baik. Sebagaimana keluhan masyarakat bahwa BPD dipandang belum cukup baik dalam menampung aspirasi masyarakat pada program-program yang berada di desa. Dengan demikian hal ini sangat menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan kajian penelitian yang berfokus pada Kinerja BPD itu sendiri. Diketahui secara

bersama bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu, mereka juga harus dapat mengimplementasi kewajibannya sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di pedesaan.

Seperti hal yang dikatakan Bapak Syamsuddin salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa, BPD adalah sebagai pengawas dan menjadi tempat aspirasi masyarakat akan tetapi selama ini kami dimintai tanggapan tentang pembangunan desa. Harus nya BPD menjadi garda terdepan untuk menyalurkan aspirasi kita sebagai masyarakat setempat.<sup>6</sup>

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dan Fungsi Satuan Reserse Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Jeneponto**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala bagi BPD dalam melaksanakan tugas fungsinya.<sup>7</sup>

### 1. Faktor internal

Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua BPD Desa Bungungloe, menyatakan bahwa “beberapa kendala internal lembaga BPD yang kami alami selama ini adalah, pertama kaitan dengan keterbatasan kemampuan para anggota dalam memahami tugas, fungsi sebagai anggota BPD, terutama di bidang legislasi, membaca dan menginterpretasi aturan pusat saja kami masih sangat kurang apalagi membuat peraturan baru (Perdes). Pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas anggota BPD hanya satu kali dalam satu tahun itu pun hanya untuk satu orang anggota. Kemudian selanjutnya terkait dengan sering terjadinya tumpang tindih atau selisih pandangan antara BPD dan Kepala Desa/Sekdes, hal ini tentu membuat segala program kami dibidang legislasi terkendala karena segalanya kan butuh anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di desa adalah Kepala Desa, sehingga kami dituntut untuk melakukan pendekatan/komunikasi formal maupun informal kepada kepala desa.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa, kendala internal yang dialami oleh Lembaga BPD Desa Bungungloe dalam menjalankan fungsi legislasinya, diantaranya:

---

<sup>6</sup> Syamsuddin tokoh masyarakat desa Bungungloe wawancara pada 27 Mei 2025

<sup>7</sup> Alexander Agung karaeng Tumpu wakil ketua BPD Desa Bungungloe

- 1) .Keterbatasan Sumber Daya Manusia para anggota BPD;
- 2) Konflik interest yang terjadi antara BPD dan Pemerintah Desa.

## 2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang di bahas di sub bab di atas, ada beberapa hal juga yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi BPD di Desa Bungungloe, sebagai berikut:

- a. Anggaran/Finansial yang merupakan faktor pendukung utama dalam menjalankan program atau suksesnya program yang telah diprogramkan, sebagaimana disampaikan oleh Ketua BPD bahwa anggaran di desa setiap tahunnya yang diperuntukkan untuk program legislasi desa sangat terbatas hanya kisaran 5-10 juta per peraturan desa, kemudian anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis /peningkatan kapasitas bagi BPD hanya 5-6 juta setahun. Jika diperhatikan tentu anggaran tersebut tidak memadai bagi kami”. Bapak Alexander Agung selaku Wakil Ketua BPD, bahwa yang terpenting yang harus didanai setiap tahun sesuai ketentuan Pasal 44 Perda No. 3 tahun 2019 adalah fungsi BPD dibidang penyerapan aspirasi masyarakat dan legislasi, sebab fungsi penyerapan aspirasi sangat penting dan outpunya ada peraturan desa.
- b. Ketergantungan perangkat desa menunggu program dari pemerintah tingkat atasnya serta tidak berani mengambil keputusan untuk melanjutkan rancangan peraturan desa tersebut, akibatnya rancangan yang diajukan Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa di proses lebih lanjut.
- c. Rendahnya komitmen serta kesadaran yang dimiliki terutama dari pihak perangkat desa dalam pembentukan peraturan desa akan kepentingan masyarakat desa sebagai tujuan murni bukan karena adanya kepentingan pribadi
- d. Kurangnya antisipasi terhadap perkembangan masyarakatkan kebutuhan peraturan desa dalam artian norma atau aturan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat sendiri ataupun perangkat desa sebagai bentuk penangkal penyimpangan supaya terlaksananya pemerintahan yang baik

- e. Pihak pemerintah desa yang dirasakan kurang transparan dalam menyampaikan informasi.
- f. Sumber daya manusia yang merupakan faktor pendukung dalam merancang program yang akan dilaksanakan yaitu kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor.

Efektivitas BPD dalam legislasi dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, relasi dengan kepala desa, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Ketidakjelasan regulasi dan perubahan fungsi BPD menjadi faktor utama yang melemahkan peran legislasi BPD, selain kendala sumber daya dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan fungsi dan tugas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Bungungloe di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ;

#### 1. Faktor Internal

##### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan manusia yang dipekerjakan pada sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk menjalankan atau mengelola dengan baik sehingga tujuannya tercapai. Dalam Wikipedia bahasa Indonesia (ensiklopedia bebas) SDM adalah salah satu faktor yang penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM BPD yang dimiliki oleh Desa Bungungloe terdiri dari ketua dan anggota. Personil BPD kurang aktif, dikarenakan tidak memiliki kesekretariatan sehingga kurangnya profesional kerja. Kurangnya profesional kerja juga disebabkan kurangnya pengetahuan yang ada pada setiap anggota BPD, karena tingkat pendidikan yang cukup rendah, ada diantara anggota BPD sendiri yang masih belum paham apa tugas dan fungsi dari BPD.

Latar belakang pendidikan anggota BPD bervariasi ada yang lulusan SMP sampai dengan S2. BPD dengan latar belakang pendidikan strata satu dan dua bukan berasal dari ilmu pemerintahan atau memiliki konsep pada isu-isu pemerintahan. Mayoritas berasal dari latar belakang pendidikan keguruan dan pertanian. Sebagian anggota bahkan ada yang lulusan SMP dan SMA. Hal ini tidak mengherankan lantaran

persyaratan menjadi BPD hanya melampirkan ijazah SMP. Di samping itu pelatihan dan pengembangan BPD yang terbatas turut andil bagian yang menyebabkan mereka kurang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif. Kompetensi BPD dalam memahami tugas dan fungsinya masih sangat rendah, sering kali kurang menguasai teknik-teknik dasar dalam hal administrasi, analisis masalah dan komunikasi dengan masyarakat, di mana kompetensi ini sangat penting untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

b. Faktor Berasal dari Masyarakat Sendiri

Sebagian besar masyarakat Desa Bungungloe tidak mengetahui dengan jelas apa fungsi dari BPD, sehingga fungsi dari BPD tidak berjalan sebagaimana mestinya terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam melakukan proses tersebut tentunya membutuhkan partisipasi masyarakatnya sendiri. Namun terdapat persepsi pada masyarakat Desa Bungungloe, bahwa dengan memiliki Kepala Desa sebagai perwakilan dari masyarakat sudah cukup tanpa perlu adanya Badan Permusyawaratan Desa lagi.

Seperti yang dikatakan Bapak Ilyas salah satu masyarakat setempat bahwa, saya sebagai warga setempat tidak tahu hal kinerja bagaimana BPD dalam turut serta membangun desa, tanpa adanya BPD program desa bisa berjalan dengan baik.<sup>8</sup>

2. Faktor eksternal

Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb.). Sedangkan sarana adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan". Pelaksanaan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus mempunyai unsur penunjang berupa sarana dan prasarana yang memadai agar penampungan dan penyaluran tersebut berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana ini yang berupa peralatan penunjang proses pelaksanaan menjadi media untuk mensosialisasikan kegiatan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini tidaklah terdapat di Desa Bungungloe. Di mana BPD itu sendiri tidak memiliki kantor sekretariat BPD.

---

<sup>8</sup> Ilyas tokoh masyarakat Desa Bungungloe wawancara pada 28 Mei 2025.

Menurut Ibu Nurhaeda, besaran biaya operasional dan tunjangan masih sangat rendah. Biaya operasional yang rendah menjadi salah satu alasan BPD jarang melakukan acara-acara. Keterbatasan dana operasional juga merupakan masalah besar. karena dana yang minim membuat BPD sulit untuk menyelenggarakan pertemuan rutin, mengadakan kegiatan sosialisasi, atau melakukan survei lapangan yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan aspirasi dari masyarakat. Tunjangan yang rendah menyebabkan motivasi anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya berkurang.<sup>9</sup>

Hambatan eksternal yang dihadapi BPD termasuk intervensi politik dan rendahnya partisipasi masyarakat. Intervensi politik sering kali membuat BPD kehilangan independensinya, sehingga mereka tidak bisa menyuarakan aspirasi masyarakat dengan objektif. BPD tidak memiliki kantor tersendiri sebagai tempat kerja yang dapat menjaga privasi, melainkan masih menumpang di kantor desa. Untuk melakukan pertemuan yang sifatnya internal pun dilakukan di kantor desa. Hal ini berimplikasi pada ketidakbebasan BPD dalam menjalankan fungsinya. Intervensi terhadap BPD pun menjadi sebuah keniscayaan. Banyak anggota BPD yang merasa tertekan oleh kepentingan politik lokal atau oleh pemerintah desa, yang sering kali memiliki agenda tersendiri yang tidak selalu selaras dengan kepentingan masyarakat. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu anggota BPD, kekuasaan BPD dalam pemerintah desa sangat terbatas. Hal inilah yang menyebabkan posisi tawar (bargaining position) BPD sangat rendah

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Efektivitas fungsi legislasi dan penyaluran aspirasi oleh BPD di Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto belum efektif dikarenakan masih rendahnya sumber daya manusia, sebagian anggota BPD belum memahami secara mendalam proses legislasi, sehingga kontribusi mereka dalam penyusunan Peraturan Desa masih terbatas . Faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi pelaksanaan fungsi legislasi dan penyaluran aspirasi oleh BPD di Desa Bungungloe dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Secara internal, hambatan utama terletak pada kapasitas sumber daya manusia anggota BPD yang masih terbatas, baik dari segi pemahaman terhadap regulasi maupun

---

<sup>9</sup> Nurhaeda dg Tayu anggota BPD Dusun Lianga, Desa Bungungloe

keterampilan dalam menyusun kebijakan. Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses penyampaian aspirasi masih rendah, yang berdampak pada kurang representatifnya kebijakan desa yang dihasilkan hal itu dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah, yang disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang peran BPD. Disarankan kepada BPD untuk memperluas akses partisipasi masyarakat dengan membentuk forum dialog terbuka, memperbanyak kegiatan sosialisasi, serta memanfaatkan media informasi lokal agar aspirasi warga dapat terserap secara merata dan transparan.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada Ibunda Hariati yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, serta kepada sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Serta terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas terbaik dalam mendukung penyelesaian jurnal penelitian ini.

### **REFERENSI**

- [1] AL-QUR'AN dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- [2] Alexander Agung karaeng Tumpu wakil ketua BPD Desa Bungungloe wawancara pada 27 Mei 2025.
- [3] Ilyas tokoh masyarakat Desa Bungungloe wawancara pada 28 Mei 2025.
- [4] Nurhaeda dg Tayu anggota BPD Dusun Lianga, Desa Bungungloe Wawancara pada 27 Mei 2025.
- [5] Syamsuddin Tokoh Masyarakat Desa Bungungloe wawancara pada 28 Mei 2025
- [6] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [7] Nurul Qamar & Farah Syah Reza (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).